



P E N E T A P A N

Nomor : 04/Pdt.P/2012/PN.Kpj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

MURTI NAILIL UMAH perempuan, Tempat/tanggal lahir Malang, 05 Januari 1960, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat. Sumberbeji Rt 03 Rw 08 Ds. Kranggan, Kec. Ngajum, Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No.04/Pdt.P/2012/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki laki bernama MUSLIMIN pada tanggal 2 April 1984 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No. 9/9/1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tersebut telah dilahirkan dari seorang Ibu bernama ASMAH , lahir di Dsn. Sumberbeji, Desa Kranggan, Kec. Ngajum, Kab. Malang pada tanggal 05 Januari 1960 ;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut belum tercatat dalam daftar kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa untuk penerbitan Akta Kelahiran tersebut oleh karena terlambat, maka terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;
- Bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari dan untuk mempermudah administrasi maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;
- Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memberikan penetapan pada Pemohon ;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen untuk memanggil dan memeriksa permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Dsn. Sumberbeji, Desa Kranggan, Kec. Ngajum, Kab. Malang pada tanggal 5 Januari 1960 telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama MURTI NAILIL UMAH anak di luar nikah dari seorang Ibu bernama ASEMAH ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk mencatat tentang kelahiran tersebut dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan aktanya, setelah Penetapan tersebut ditunjukkan kepadanya karena telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 10 Januari 2012 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3507204301600004 atas nama MURTI NAILIL UMAH , diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Surat Kematian No. 474/694/421.609.005/2011 atas nama ASEMAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kranggan, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Kelahiran No. 470/689/421.609.005/2011 atas nama MURTI NAILIL UMAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kranggan, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Keterangan Lahir atas nama MURTI NAILIL UMAH yang dikeluarkan oleh Polindes Kranggan, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga No.3507201507080012 atas nama Kepala Keluarga . MUSLIMIN , diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy ijasah Sarjana Pendidikan Islam No. 04.0062717 atas nama MURTI NAILIL UMAH , diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Malang No. 823/100/421.401/2005 atas nama MURTI NAILIL UMAH, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Anak Luar Kawin atas nama MURTI NAILIL UMAH, diberi tanda P-8 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1). KAMINEM dan 2). MUDJIONO yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : KAMINEM :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih bertetangga dekat dengan Pemohon sejak tahun 1985 ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak dari seorang Ibu bernama ASEMAH;
- Bahwa saksi tahu bahwa nama Pemohon adalah MURTI NAILIL UMAH ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama Bapak Pemohon, karena sudah lama meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir pada tanggal 05 Januari 1960 ;
- Bahwa saksi tahu tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran untuk persiapan mengurus administrasi pensiun PNS ;
- Bahwa Pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu orangtua Pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran Pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Saksi ke-2 : MUDJIONO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih bertetangga dekat dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak dari seorang Ibu bernama ASEMAH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu bahwa nama Pemohon adalah MURTI NAILIL UMAH ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama Bapak Pemohon, karena sudah lama meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir pada tanggal 05 Januari 1960 ;
- Bahwa saksi tahu tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran untuk persiapan mengurus administrasi pensiun PNS ;
- Bahwa Pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu orangtua Pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran Pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesautu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Malang pada tanggal 05 Januari 1960 telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama MURTI NAILIL UMAH anak di luar nikah dari seorang Ibu bernama ASEMAH ;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 8 (delapan) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :

- Bahwa Pemohon telah dilahirkan dari seorang Ibu bernama ASEMAH di luar nikah ;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 05 Januari 1960 ;
- Bahwa hingga saat ini mengenai kelahiran Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa , menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Malang pada tanggal 05 Januari 1960 telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama MURTI NAILIL UMAH anak di luar nikah dari seorang Ibu bernama ASEMAH ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran Pemohon tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** , tanggal : **01 Februari 2012** oleh **TUTY BUDHI UTAMI, SH. MH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rr. DHESSY IKE A.Amd,SH,M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Rr. DHESSY IKE A.Amd,SH,M.Hum.

TUTY BUDHI UTAMI, SH. MH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Ongkos panggilan	Rp. 85.000,-
Redaksi	Rp. 5.000.-
<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)